

DAMPAK JUDI ONLINE PADA REMAJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA PERSIAPAN AIR MERAH, SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

Saiful Ikhsan¹, Jhon Kennedy², Rts Vina Omi Citra³

Universitas Mambaul Ulum Jambi, Indonesia

Mhmmdsaiful2004@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to (1) find out the impact of moral crises experienced by adolescents due to online gambling (2) find out the impact of the economic crisis experienced by adolescents due to online gambling (3) find out the moral and economic crisis experienced by adolescents due to online gambling from an Islamic economic perspective. This study uses a qualitative approach with a case study method. The data used are primary data and secondary data. The results of this study show that: (1) Online gambling has become the main factor in the occurrence of moral crises in adolescents in the Red Water Preparatory Village. This crisis is reflected in the decline in the value of honesty, discipline, responsibility, and the weakening of adolescents' self-control in living daily life (2) causing an economic crisis in adolescents and having a direct impact on the economic condition of families in Air Preparatory Village (3) According to an Islamic economic perspective, online gambling that is rampant among teenagers in Air Preparatory Village is a form of deviant economic behavior because it contains elements of maisir, gharar, and orientation of instant profits without halal and productive efforts

Keywords:

Online Gambling, Moral Crisis, Economic Crisis, Islamic Economy

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dampak krisis moral yang dialami para remaja akibat judi online (2) Mengetahui dampak krisis ekonomi yang dialami para remaja akibat judi online (3) mengetahui krisis moral dan ekonomi yang dialami para remaja akibat judi online dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Judi online telah menjadi faktor utama terjadinya krisis moral pada remaja di Desa Persiapan Air Merah. Krisis ini tercermin dalam menurunnya nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta melemahnya kontrol diri remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari (2) menimbulkan krisis ekonomi pada remaja dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga di Desa Persiapan Air Merah (3) Menurut perspektif ekonomi Islam, judi online yang marak di kalangan remaja Desa Persiapan Air Merah merupakan bentuk perilaku ekonomi yang menyimpang karena mengandung unsur maisir, gharar, dan orientasi keuntungan instan tanpa usaha yang halal dan produktif

Kata Kunci: judi online, krisis moral, krisis ekonomi, ekonomi islam

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam struktur kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia (Hermawan et al., 2025). Internet dan teknologi digital kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah menjadi ruang utama bagi berlangsungnya berbagai aktivitas manusia, mulai dari interaksi sosial hingga transaksi ekonomi (Mulyadi et al., 2025). Digitalisasi telah menghapus batas geografis dan temporal, sehingga informasi, hiburan, dan peluang ekonomi dapat diakses dengan sangat cepat dan mudah (Kim et al., 2021). Kondisi ini menciptakan dinamika baru dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, digitalisasi juga memunculkan tantangan serius berupa munculnya perilaku menyimpang yang memanfaatkan celah teknologi, salah satunya adalah maraknya praktik judi online yang semakin sulit dikendalikan.

Fenomena judi online di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tercatat pemain judi online di Indonesia sebanyak 4.000.000 orang. Pemain judi online, tidak hanya berasal usia dewasa tetapi juga anak-anak. Tidak main-main, berdasarkan data demografi, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 orang. Sebaran pemain antara usia antara 10 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang, kemudian usia 21 sampai dengan 30 tahun 13% atau 520.000 orang. Usia 30 sampai dengan 50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang. PPATK mencatat ada 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp 327 triliun sepanjang tahun 2023. Secara total, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai Rp 517 triliun sejak tahun 2017 (PPATK, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa judi online tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah berkembang menjadi industri ilegal yang terorganisir dan sistematis. Keterlibatan berbagai kelompok usia, termasuk remaja, dalam transaksi judi online mengindikasikan bahwa praktik ini telah menyusup ke dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menegaskan bahwa judi online bukan sekadar persoalan hukum, tetapi telah menjadi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks

Dalam konteks lokal, fenomena judi online juga mulai menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam. Berdasarkan observasi awal peneliti serta keterangan informan dari tokoh masyarakat dan orang tua remaja, ditemukan adanya remaja yang mengakses situs judi online melalui telepon genggam pribadi, terutama pada malam hari. Beberapa orang tua mengeluhkan perubahan perilaku anak, seperti meningkatnya permintaan uang jajan, penurunan kedisiplinan belajar, serta kecenderungan menyendiri dan emosional. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik judi online tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi telah merambah hingga ke wilayah pedesaan

Permasalahan utama yang muncul bukan hanya pada aspek pelanggaran hukum, tetapi pada terjadinya krisis moral dan ekonomi di kalangan remaja. Krisis moral tercermin dari melemahnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etos kerja, sedangkan krisis ekonomi terlihat dari pola pengeluaran yang tidak produktif, penggunaan uang jajan untuk aktivitas spekulatif, serta ketergantungan pada keuntungan instan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku ekonomi remaja yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, judi online tidak hanya dipandang sebagai aktivitas yang haram secara normatif, tetapi juga sebagai praktik ekonomi yang merusak struktur perilaku ekonomi masyarakat. Judi online mendorong perilaku konsumtif, spekulatif, dan tidak produktif, yang bertentangan dengan prinsip al-kasb (usaha yang halal) dan al-'adl (keadilan). Ketika remaja terbiasa memperoleh uang melalui mekanisme untung-untungan, maka nilai kerja keras dan produktivitas sebagai fondasi ekonomi Islam menjadi terdistorsi

larangan judi secara jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219 serta Al-Maidah ayat 90 yaitu sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang

diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (Q.S. Al-Baqarah 1:219).

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana dampak krisis moral yang dialami para remaja akibat judi online? (2) Bagaimana dampak krisis ekonomi yang dialami para remaja akibat judi online? (3) Bagaimana krisis moral dan ekonomi yang dialami para remaja akibat judi online dalam perspektif ekonomi islam? Dari permasalahan tersebut tujuan dalam penelitian ialah untuk (1) mengetahui dampak krisis moral yang dialami para remaja akibat judi online (2) mengetahui dampak krisis ekonomi yang dialami para remaja akibat judi online (3) mengetahui krisis moral dan ekonomi yang dialami para remaja akibat judi online dalam perspektif ekonomi islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam memahami fenomena judi online sebagai bentuk maysir modern yang berdampak pada krisis moral dan ekonomi remaja. Hasil penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai keterkaitan antara perilaku ekonomi menyimpang dengan degradasi moral generasi muda dalam perspektif syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam merespons problem sosial kontemporer berbasis digital, khususnya di tingkat komunitas pedesaan dan secara Praktis dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak, yaitu Bagi remaja, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan dampak negatif judi online terhadap kondisi moral dan ekonomi pribadi serta pentingnya menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, Bagi keluarga, penelitian ini menjadi bahan refleksi untuk memperkuat pengawasan, pembinaan moral, dan pendidikan ekonomi yang berlandaskan nilai keislaman, Bagi masyarakat dan tokoh agama di Desa Persiapan Air Merah, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang program pembinaan remaja dan dakwah preventif terhadap praktik judi online dan Bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan program pemberdayaan remaja yang berorientasi pada pencegahan krisis moral dan ekonomi akibat judi online

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang analisis krisis moral dan ekonomi akibat judi online pada remaja dalam perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh tidak berbentuk angka, melainkan dalam bentuk narasi, deskripsi, atau interpretasi yang kemudian dianalisis secara tematik. Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif dalam memahami konteks penelitian dengan melakukan interaksi langsung dengan responden atau subjek penelitian (Moleong, 2017)

Penelitian ini dilakukan di Desa Persiapan Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Objek penelitian adalah sasaran atau fokus utama yang diteliti, yaitu sesuatu (orang, tempat, data, fenomena, atau variabel) yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari, dianalisis, dan diambil kesimpulannya guna menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu dampak krisis moral dan ekonomi pada remaja yang ada di Desa Persiapan Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi perspektif ekonomi islam.

Subjek dalam penelitian ini yaitu remaja yang ada di Desa Persiapan Air Merah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan dokumentasi resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur yang membahas ekonomi syariah, perilaku ekonomi remaja, krisis moral, dan praktik judi dalam perspektif Islam.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Wawancara terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menitik beratkan metode wawancara dengan pendekatan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dan diajukan secara sistematis kepada semua informan.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara objektif berdasarkan apa yang benar-benar terjadi, bukan hanya dari pernyataan subjek penelitian (Moleong, 2017). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu observasi partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam aktivitas yang diamati sehingga dapat memahami situasi dari perspektif subjek penelitian.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen media. Dokumen pribadi mencakup catatan harian, surat, autobiografi, atau email yang dapat memberikan wawasan mengenai pengalaman dan pandangan individu. Dokumen media mencakup artikel berita, laporan penelitian sebelumnya, serta publikasi yang dapat mendukung temuan penelitian (Moleong, 2017)


Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Denzin (Moleong, 2017: 178) membedakan empat macam triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan metode dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui teknik triangulasi diharapkan akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

Di sisi lain keabsahan data dilakukan dengan analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif adalah kegiatan yang dilakukan peneliti mengecek keabsahan data dengan cara mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan terhadap objek yang diteliti. Semakin minim perbedaan data yang ditemukan dan bahkan sebisa mungkin hingga tidak ditemukan data yg berbeda dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya maka data tersebut dapat disimpulkan sudah valid. Keabsahan data diukur dengan menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud adalah data hasil wawancara didukung oleh rekaman wawancara tersebut. Jika dalam interaksi kegiatan maka perlu didampingi oleh foto-foto kegiatan tersebut (Sahir, 2021).

Selanjutnya keabsahan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan memberchek. Memberchek adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji keabsahan data

penelitian dengan cara mengecek data tersebut kepada subjek atau oleh yang memberikan data tersebut. Apabila data yang telah diterima peneliti saat dicek kepada pemberi data dan disepakati maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut sudah valid. Memberchek dilakukan setelah ada temuan terhadap data tersebut berdasarkan hasil analisis. Temuan tersebut didiskusikan kepada pemberi data untuk dapat ditentukan keabsahannya ketika dat tersebut disetujui (Sahir, 2021)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2019: 91). Aktivitas dalam analisis data, yaitu koleksi data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi). Langkah- langkah dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. 1 Komponen dalam analisis data: Model Interaktif

1. Koleksi Data, Penelitian kualitatif koleksi data dengan observasi. wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.
2. Data Reduction (Reduksi Data), Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka data yang diperoleh perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memberikan gambaran kepada peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data tersebut bila diperlukan.

3. **Data Display (Penyajian Data)**, Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. **Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)**, Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah empat dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas dan setelah diteliti menjadi lebih jelas. Kesimpulan ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Krisis Moral Remaja Akibat Judi Online

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Persiapan Air Merah menunjukkan bahwa praktik judi online telah membawa perubahan perilaku yang cukup signifikan pada remaja. Remaja menjadi lebih tertutup, sulit diatur, dan menunjukkan sikap defensif ketika mendapat teguran dari orang tua maupun aparat desa. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa judi online tidak hanya berdampak pada aspek individual, tetapi juga memengaruhi relasi sosial antara remaja dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan perilaku tersebut juga tampak dari meningkatnya kebiasaan begadang yang dilakukan remaja untuk bermain judi online. Pola tidur yang tidak teratur berdampak langsung pada kesehatan fisik dan psikologis remaja, seperti mudah lelah, emosional, dan sulit berkonsentrasi.

Kepala Desa juga mengungkapkan bahwa banyak remaja yang mulai terlambat ke sekolah atau bahkan bolos akibat begadang bermain judi online. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran prioritas hidup, di mana aktivitas spekulatif lebih diutamakan dibandingkan kewajiban akademik. Pergeseran ini berpotensi melemahkan etos disiplin dan

tanggung jawab yang seharusnya dibangun sejak usia remaja. Dari sisi moral, judi online memicu penurunan nilai kejujuran pada remaja. Beberapa remaja diketahui berbohong kepada orang tua terkait penggunaan uang jajan maupun aktivitas yang mereka lakukan. Menurut teori disonansi kognitif, individu yang melakukan tindakan bertentangan dengan nilai moralnya akan berusaha mengurangi rasa bersalah dengan cara membenarkan atau menyembunyikan perilaku tersebut.

Kebiasaan berbohong yang dilakukan secara berulang berpotensi membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran norma. Ketika kebohongan tidak mendapatkan sanksi sosial yang tegas, maka perilaku tersebut cenderung dianggap wajar oleh pelakunya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fondasi moral remaja dan membentuk pola perilaku menyimpang yang menetap. Selain itu, judi online juga menyebabkan menurunnya rasa tanggung jawab remaja terhadap keluarga. Remaja menjadi lebih fokus pada kepentingan pribadi dan mengabaikan peran serta kewajiban mereka dalam lingkungan keluarga.

Dari sisi interaksi sosial, remaja yang terlibat judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat dialihkan untuk bermain judi secara daring. Interaksi sosial merupakan faktor penting dalam pembentukan karakter dan pengendalian perilaku individu. Pengakuan remaja pertama menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online membuatnya menjadi mudah emosi, kurang peduli terhadap lingkungan, dan kehilangan motivasi belajar. Gejala ini mencerminkan karakteristik kecanduan perilaku, yaitu dorongan kompulsif untuk terus melakukan aktivitas tertentu meskipun disadari membawa dampak negatif.

Remaja tersebut juga mengakui adanya penurunan kejujuran, khususnya dalam penggunaan uang jajan. Ketika uang jajan habis untuk judi online, kebohongan menjadi strategi untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Pola ini menunjukkan bagaimana judi online secara bertahap merusak integritas moral remaja. Pengakuan remaja kedua memperlihatkan pola yang serupa, yaitu menurunnya kedisiplinan, meningkatnya kebiasaan menunda pekerjaan sekolah, serta melemahnya kontrol diri. Ketidakjujuran kepada orang tua yang dilakukan remaja kedua juga mencerminkan terganggunya hubungan keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi utama yang berperan penting dalam pembentukan nilai moral. Ketika hubungan ini terganggu, risiko perilaku menyimpang pada remaja semakin meningkat.

Remaja ketiga menunjukkan dampak moral yang lebih serius akibat judi online. Ia mengalami perubahan emosional yang drastis, seperti mudah marah, stres, dan sulit

mengendalikan pikiran setelah mengalami kekalahan. Derevensky dan perjudian pada usia remaja berisiko tinggi memicu gangguan emosi dan tekanan psikologis. Selain gangguan emosional, remaja tersebut juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Interaksi sosial memiliki peran penting dalam pembentukan makna diri dan identitas individu. Ketika interaksi ini terganggu, perkembangan moral dan sosial remaja menjadi tidak seimbang.

Dampak moral yang paling serius terlihat dari pengakuan bahwa remaja tersebut pernah mengambil uang orang tua dan saudara tanpa izin. Tindakan ini menunjukkan bahwa judi online telah mendorong remaja melanggar batas moral yang lebih dalam, yaitu pelanggaran terhadap hak dan kepercayaan orang terdekat. Menurut teori perilaku menyimpang, tindakan kriminal kecil sering kali bermula dari pelanggaran norma yang dianggap sepele dan dilakukan secara berulang (Putra & Yusuf, 2025). Dalam konteks ini, judi online menjadi pemicu utama yang mendorong remaja untuk membenarkan tindakan menyimpang demi memenuhi dorongan bermain.

Ketika perilaku mengambil uang tanpa izin tidak segera dikoreksi, maka nilai kejujuran dan tanggung jawab semakin terdegradasi. Remaja mulai mengembangkan rasionalisasi bahwa tindakan tersebut dapat diterima demi kepentingan pribadi. Proses ini mempercepat terjadinya krisis moral yang lebih luas. Krisis moral akibat judi online tidak hanya berdampak pada individu remaja, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat desa. Norma yang sebelumnya dijunjung tinggi mulai kehilangan kekuatan karena perilaku menyimpang tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan serius. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan generasi muda yang memiliki kontrol diri rendah, etos disiplin lemah, serta nilai moral yang rapuh. Jika tidak ditangani secara serius, dampak judi online dapat terus berkembang dan mengancam keberlanjutan nilai sosial masyarakat.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi faktor utama terjadinya krisis moral pada remaja di Desa Persiapan Air Merah. Krisis tersebut tercermin dalam menurunnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta melemahnya hubungan sosial dan keluarga, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa judi online bukan sekadar masalah hiburan digital, melainkan persoalan sosial dan moral yang mendalam.

Dampak Krisis Ekonomi Remaja Akibat Judi Online

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Persiapan Air Merah menunjukkan bahwa judi online telah menjadi pemicu pemborosan keuangan dalam keluarga remaja. Kepala desa menegaskan bahwa uang jajan mingguan atau bulanan yang seharusnya mencukupi kebutuhan

remaja justru habis dalam waktu singkat untuk aktivitas judi online, sehingga orang tua terpaksa menambah pengeluaran di luar perencanaan keuangan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana judi online menciptakan tekanan ekonomi tambahan bagi rumah tangga, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, di mana setiap pengeluaran memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan pokok lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan remaja di Desa Persiapan Air Merah, dapat disimpulkan bahwa judi online telah menimbulkan krisis finansial yang signifikan pada remaja dan berdampak langsung terhadap ekonomi keluarga. Krisis ini bermula dari penggunaan uang jajan sebagai modal judi, yang kemudian berkembang menjadi pemborosan, kerugian finansial berulang, dan ketergantungan ekonomi terhadap orang tua. Ketika sumber dana tidak lagi mencukupi, sebagian remaja terdorong untuk meminjam uang, meminta tambahan dengan alasan yang tidak sebenarnya, hingga melakukan tindakan menyimpang seperti mengambil uang keluarga dan menjual barang pribadi. Kondisi ini memperbesar beban ekonomi rumah tangga serta memperparah konflik keluarga, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain berdampak pada aspek keuangan, judi online juga menurunkan produktivitas dan kualitas SDM remaja. Waktu dan perhatian yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan kegiatan produktif justru habis untuk aktivitas judi, sehingga menurunkan prestasi akademik dan melemahkan orientasi ekonomi jangka panjang remaja.

Secara keseluruhan, krisis ekonomi akibat judi online pada remaja tidak bersifat sementara atau individual, melainkan telah berkembang menjadi masalah struktural yang mengancam ketahanan ekonomi keluarga dan masa depan generasi muda desa. Oleh karena itu, judi online perlu dipahami sebagai persoalan ekonomi dan sosial yang serius, yang menuntut perhatian dan penanganan terpadu dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa.

Dampak Krisis Moral dan Ekonomi Remaja Akibat Judi Online Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan para remaja, judi online dipahami sebagai aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama Islam dan norma sosial desa. Kepala Desa Persiapan Air Merah secara tegas menyatakan bahwa judi online termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur maisir dan spekulasi. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan para ulama bahwa maisir merupakan aktivitas ekonomi yang menggantungkan hasil pada untung-untungan tanpa proses usaha yang sah dan

produktif, sehingga merusak prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi (Qardhawi dalam Prakoso, 2020).

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa judi online telah membentuk pola perilaku ekonomi yang menyimpang di kalangan remaja. Remaja terbiasa mengejar keuntungan instan, mengabaikan proses usaha yang sah, dan kehilangan orientasi jangka panjang. Pola ini bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan sosial (Chapra, 2016). Dari sisi finansial, judi online menimbulkan ketidakstabilan ekonomi pada tingkat individu dan keluarga. Kerugian berulang, ketergantungan pada orang tua, serta penggunaan uang secara tidak bertanggung jawab menunjukkan bahwa judi online merusak fungsi edukatif uang sebagai alat pengelolaan kebutuhan yang rasional.

Dari sisi moral, judi online melemahkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab remaja. Remaja menjadi kurang produktif, menjauh dari aktivitas sosial, dan mengalami penurunan kualitas hubungan keluarga. Dalam masyarakat desa yang menjunjung nilai kolektivitas, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sosial. Lemahnya pengawasan digital dan rendahnya literasi teknologi orang tua mempercepat penyebaran judi online. Upaya pemerintah desa dan tokoh agama merupakan langkah penting, tetapi belum cukup tanpa penguatan peran keluarga.

Dengan demikian, krisis moral dan ekonomi akibat judi online pada remaja di Desa Persiapan Air Merah merupakan masalah struktural yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan secara simultan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penanganan masalah ini harus diarahkan pada penguatan nilai tauhid, etos kerja halal, pengendalian diri, serta penciptaan aktivitas ekonomi dan sosial yang produktif bagi remaja. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan mencegah kerugian finansial, tetapi juga mengembalikan orientasi hidup remaja pada prinsip keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan jangka panjang. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut, diharapkan remaja mampu membangun masa depan yang bermoral, mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat desa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Judi online telah menjadi faktor utama terjadinya krisis moral pada remaja di Desa Persiapan Air Merah. Krisis ini tercermin dalam menurunnya nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta melemahnya kontrol diri remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keterlibatan dalam judi online mendorong remaja untuk berbohong kepada orang tua, mengabaikan kewajiban akademik, menarik diri dari lingkungan sosial, dan mengalami gangguan emosional. Pergeseran prioritas hidup dari pendidikan dan aktivitas produktif menuju perilaku spekulatif menunjukkan terjadinya degradasi nilai moral yang serius. Jika tidak ditangani secara komprehensif, krisis moral ini berpotensi membentuk pola perilaku menyimpang yang menetap dan mengancam kualitas generasi muda serta tatanan sosial masyarakat desa.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online telah menimbulkan krisis ekonomi yang signifikan pada remaja dan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga di Desa Persiapan Air Merah. Krisis ini bermula dari penggunaan uang jajan sebagai modal berjudi, yang berkembang menjadi pemborosan, kerugian finansial berulang, serta ketergantungan ekonomi terhadap orang tua. Ketika sumber dana tidak mencukupi, remaja terdorong untuk meminjam uang, meminta tambahan dengan alasan tidak sebenarnya, hingga melakukan tindakan ekonomi menyimpang seperti menjual barang pribadi dan mengambil uang keluarga tanpa izin. Selain memperbesar beban ekonomi rumah tangga dan memicu konflik keluarga, judi online juga menurunkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia remaja melalui penurunan prestasi akademik dan melemahnya orientasi ekonomi jangka panjang.
3. Menurut perspektif ekonomi Islam, judi online yang marak di kalangan remaja Desa Persiapan Air Merah merupakan bentuk perilaku ekonomi yang menyimpang karena mengandung unsur maisir, gharar, dan orientasi keuntungan instan tanpa usaha yang halal dan produktif. Praktik ini tidak hanya merusak stabilitas ekonomi remaja dan keluarga, tetapi juga melemahkan nilai moral, seperti kejujuran, tanggung jawab, etos kerja, dan pengendalian diri. Meskipun sebagian remaja memiliki kesadaran normatif tentang keharaman judi, lemahnya pengendalian nafsu, rendahnya pengawasan keluarga, serta minimnya literasi digital membuat kesadaran tersebut tidak terwujud dalam perilaku nyata. Judi online juga menggerus modal sosial desa dan menghambat pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219 serta Al-Maidah ayat 90
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.,
- Ghofur, M. I. (2020). Pola Modernisasi Pendidikan Pesantren Dalam Mengembalikan Pengaruhnya Di Masyarakat. *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)*, 30(1). <https://doi.org/10.24235/ath.v30i1.6296>
- Hermawan, A., Purba, N., Hardiani, N. N., Albertus, Y., Aritonang, S., & Gultom, N. M. (2025). Peran Media Sosial dan Konten Digital dalam Menyebarkan Bahasa Indonesia kePublik Global. *Jurnal Sains Student Research*, 3(5), 1177–1187.
- Kim, S., Choi, B., Lew, Y., Kim, S., Choi, B., & Lew, Y. K. (2021). Where Is the Age of Digitalization Heading ? The Meaning , Where Is the Age of Implications Digitalization The Meaning , Characteristics , and of Heading ? Contemporary Digital Characteristics , and Implications of Contemporary Transformation Digital Tran. *Sustainability*, 13(8909).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, A., Qodri, M., Aras, M., & Raehana, S. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Islam Terhadap Judi Online: Antara Larangan dan Kenyataan Sosial. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 221–235.
- Prakoso, I. A. (2020). Zakat Atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Teori an-Nama' Yusuf Qaradhawi. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3503>
- Prayogi, O. (2024). Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 31–44.
- Putra, M. A. H. E., & Yusuf, H. (2025). Penyimpangan Sosial Sebagai Awal Tindak Kriminal. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9200–9211.
- Konsentrasi Belajar Siswa di Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Manajemen Pendidikan Agama Islam*, 3(4), 226–240.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Siregar, D. R. S., Ratnaningsih, S., & Nurochim. (2022). Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 61–71.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.